

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis, tanggal 7 November 2019 dalam persidangan Pengadilan Agama Bantul telah datang menghadap:

Andi Maryanto bin Marjab Bintarja, lahir di Yogyakarta, 15 Oktober 1979, Pemilik KTP No. 3402081510790004, beralamat di Jl. KHA Dahlan No. 43 Badegan RT 10 Bantul Bantul, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA yang berkantor di Jl. KH. Mas Mansyur No 122 RT 03 Dk Bejen Desa Bantul Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia, selaku Manager KSPPS BMT PROJO ARTHA SEJAHTERA berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KSPPS BMT Projo Artha Sejahtera Nomor : 221/SK/PENGURUS/VI/2018 tentang Pengangkatan Manager, sebagai **Penggugat**;

Muryadi bin Atmo Wiyono, lahir di Bantul, 06 Desember 1972, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pemilik KTP No 3402040612720001, beralamat di Nglorong RT 004 Panjangrejo Pundong Bantul, sebagai **Tergugat I**;

Isndari binti Ismadi, lahir di Bantul, 30 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pemilik KTP No 3402047012820006, beralamat di Nglorong RT 004 Panjangrejo Pundong Bantul, sebagai Tergugat II;

Bahwa para pihak dalam perkara Nomor 9/Pdt.GS/2019/PA.Btl di depan persidangan menerangkan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan sederhana dengan jalan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian secara tertulis tanggal 7 November 2019, sebagai berikut;

Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II terlebih dahulu menjelaskan :

1. Bahwa PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II adalah para pihak dalam Perkara Nomor: 9/Pdt.GS/2019/PA.Btl, di Pengadilan Agama Bantul;
2. Bahwa sidang pertama dalam Perkara tersebut telah diadakan pada tanggal 24 Oktober 2019, di mana Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dengan acara mediasi dan menunda selama 1 (satu) minggu diberi kesempatan untuk berdamai;
3. Bahwa sidang kedua dalam Perkara tersebut diadakan pada tanggal 31 Oktober 2019, di mana Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. dengan acara mediasi dan menunda selama 1 (satu) minggu untuk upaya damai dan membuat kesepakatan tertulis;
4. Bahwa mediasi dalam Perkara tersebut telah diadakan, dan pada akhirnya PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II berdasarkan pengarahannya Hakim Tunggal Bapak Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa Perkara tersebut melalui perdamaian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam Perkara No. 9/Pdt.GS/2019/PA.Btl melalui perdamaian yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) TERGUGAT I DAN TERGUGAT II sepakat untuk membayar seluruh kewajiban kepada PENGGUGAT setelah diberi diskon kebijakan, dengan rincian :

Sisa Pokok Pembiayaan	= Rp.1.697.667,-	
Sisa Marjin/Keuntungan	= Rp. 499.000,-	
Denda Keterlambatan	= Rp. 878.983,-	
<u>Biaya-biaya lainnya</u>	= Rp.2.924.350,-	+
Jumlah	= Rp.6.000.000,-	
<u>Diskon/Pengurang kewajiban</u>	= Rp.3.000.000,-	-
Total Pelunasan	= Rp.3.000.000,-	

Total pelunasan tersebut dibayarkan tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) akan dibayarkan maksimal tanggal 30 November 2019;

- (2) Dengan dibayarnya sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut di atas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah melunasi pembiayaan kepada PENGGUGAT, dalam arti TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak lagi mempunyai kewajiban membayar atau apapun kepada PENGGUGAT sehubungan dengan Perjanjian Pembiayaan tersebut;
- (3) Bahwa dengan telah adanya pelunasan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 ayat (2) di atas, PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai hak untuk menuntut apapun atau pembayaran apapun;

Pasal 2

- (1) Setelah pembayaran lunas sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) tersebut di atas, PENGGUGAT berkewajiban untuk menyerahkan jaminan BPKB kendaraan roda empat atas nama Muhadiwiyono/Slamet, alamat Banjarsari 01/08 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 9059 PE, Merk Suzuki, Model ST100.970.CC, Tahun Pembuatan 1986, No Rangka SL410.225348, No Mesin S10AID-124244, No. BPKB 7029616 I, kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II serta mengeluarkan surat keterangan lunas;
- (2) Biaya perkara di Pengadilan Agama Bantul menjadi beban PENGGUGAT;

Pasal 3

Apabila sampai dengan tanggal 30 November 2019 tidak ada pembayaran secara keseluruhan (lunas) sebesar sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) maka Akta Perdamaian ini dianggap tidak berlaku dan menghukum kepada PARA TERGUGAT untuk menyerahkan jaminan pembiayaan kepada PENGGUGAT berupa kendaraan roda empat beserta STNK atas nama Muhadiwiyono/Slamet, alamat Banjarsari 01/08 Wonokerto Turi Sleman Yogyakarta, dengan identitas Nopol AB 9059 PE, Merk Suzuki, Model ST100.970.CC, Tahun Pembuatan 1986, No Rangka SL410.225348, No Mesin S10AID-124244, No. BPKB 7029616 I.

Pasal 4

PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II dengan ini mengikatkan diri untuk tidak saling mengajukan tuntutan hukum apapun satu sama lain dan memberikan pembebasan (*acquit et de charge*) satu sama lain dari segala tuntutan hukum.

Demikian Akta Perdamaian ini dibuat dengan itikad baik dari PENGGUGAT, TERGUGAT I, DAN TERGUGAT II untuk penyelesaian secara damai atas sengketa dalam Perkara No. 9/Pdt.GS/2019/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Bantul menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.GS/2019/PA. Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di persidangan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, PERMARI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo PERMARI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan PERMARI Nomor 4 tahun 2019, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.376.000,00(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Robiul Awwal 1441 Hijriyyah, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Hakim dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Panitera Pengganti

Achmad Nurhadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Atk	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	260.000,00
4. Biaya PNBp panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6 Meterai	Rp.	6.000,00
JUMLAH	Rp.	<u>376.000,00</u>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)